

BAB I

KASUS POSISI

Kasus ini bermula pada 29 Desember 2023 ketika seorang *influencer* bernama Ira Nandha, yang memiliki 1,7 juta pengikut di media sosial, mengunggah informasi pribadi mengenai pemohon. Informasi yang disebar oleh Ira mencakup foto-foto pribadi pemohon yang diambil tanpa izin serta bukti percakapan yang tidak disensor. Unggahan tersebut dibuat untuk menguatkan tuduhan perselingkuhan antara pemohon dengan Elmer Syaherman, suami Ira yang bekerja sebagai pilot Citilink.

Unggahan Ira menarik perhatian luas di media sosial. Banyak pengikutnya membagikan ulang konten tersebut di berbagai *platform* seperti *Instagram*, *TikTok*, dan *Twitter*, tanpa melakukan verifikasi terhadap kebenaran tuduhan tersebut. Selain itu, beberapa pengikut Ira melakukan *doxing*, yaitu menyebarkan lebih banyak informasi pribadi pemohon, termasuk hubungan pribadinya dengan orang lain, alamat rumah dan tempat kerjanya. Akibatnya, pemohon mengalami perundungan daring secara masif dari warganet, terutama dari pengikut Ira.

Dampak dari penyebaran informasi ini semakin meluas ke ranah profesional pemohon. Banyak pengguna media sosial yang menghubungi Citilink melalui *platform* instagram resmi untuk meminta pemecatan pemohon karena reputasi buruk yang diasumsikan oleh publik berdasarkan tuduhan Ira. Pihak Citilink, yang khawatir akan citra perusahaan, akhirnya memutuskan untuk memberhentikan pemohon sebagai pramugari. Keputusan ini semakin

memperburuk keadaan emosional dan finansial pemohon, terutama karena tidak ada bukti hukum yang mendukung tuduhan perselingkuhan tersebut.

Sementara Ira dan Elmer (suaminya) pada akhirnya berdamai, pemohon tetap mengalami kerugian dan tidak mendapatkan pemulihan nama baik. Nama baik pemohon sebagai seorang profesional hancur, pemohon kehilangan pekerjaan, dan menghadapi stigma sosial yang berkepanjangan. Selain itu, pemohon juga mengalami tekanan mental akibat serangan warganet yang masih berlanjut.

Kasus ini menimbulkan isu hukum terkait penyebaran informasi pribadi tanpa izin di media sosial. Tindakan Ira dan pengikutnya dapat dikategorikan sebagai *doxing*, yang bertujuan merusak reputasi atau keamanan seseorang. Selain itu, ada unsur pencemaran nama baik, mengingat tuduhan yang disebar tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Secara keseluruhan, kasus ini menimbulkan perdebatan tentang tanggung jawab hukum *influencer* serta pengguna media sosial dalam tindakan *doxing*. Ira tidak secara langsung menyebarkan lebih banyak informasi, tetapi unggahan awalnya memicu penyebaran lebih luas membuatnya berpotensi bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang dialami oleh pemohon.